

Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg

Erna Sari¹, Irwan Sapta Putra²

¹ Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia dan ernasaries16@gmail.com

² Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia dan irwansp.law@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juni, 2024

Revised Juni, 2024

Accepted Juni, 2024

Kata Kunci:

Pencabulan Anak, Tindak Pidana, Putusan Hakim

Keywords:

Child Abuse, Crime, Judge's Decision

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Hak-hak anak melekat pada diri mereka dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, Hak-hak tersebut meliputi untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg tentang Tindak Pidana pencabulan Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Serang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang. Hasil penelitian pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg tidak tepat karena putusan hakim dianggap masih belum sesuai dengan isi Pasal 81 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pencabulan diancam dengan hukuman penjara minimal selama 5 (lima) tahun dan jika terpidana adalah anak maka anak dipidana paling lama ½ (satu perdua) dari ancaman maksimum yang dijatuhkan terhadap orang dewasa, tetapi praktiknya menjatuhkan pidana hanya perawatan/rehabilitasi selama 6 (enam), selain itu hakim tidak memperhatikan kondisi korban anak yang mengalami trauma berat. Hakim juga menjatuhkan pemidanaan lebih rendah.

ABSTRACT

This research examines children as victims of criminal acts of sexual abuse which are violations of Human Rights (HAM). Children's rights are inherent in themselves and cannot be revoked by anyone. These rights include life, the right to freedom of religion, the right to obtain justice, the right to obtain a decent living, the right to freedom, the right to justice, the right to independence, the right to communicate, the right to security, the right to prosperity. The purpose of this research is to determine the legal perspective on the criminal act of molesting minors and the basis of the judge's considerations in deciding criminal case number: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg concerning the criminal act of molesting minors at the Serang District Court. This research is

normative legal research using a case study approach based on Decision Number: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg at the Serang District Court. The results of research on the punishment of children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality based on Decision Number: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg are incorrect because the judge's decision is deemed not to be in accordance with the contents of Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which explains that for criminal cases of obscenity, the threat is a minimum prison sentence of 5 (five) years and if the person convicted is a child then the child is sentenced to a maximum of ½ (one half) of the maximum threat imposed on an adult, but in practice the punishment is only for treatment/ rehabilitation for 6 (six), besides that the judge did not pay attention to the condition of the child victim who experienced severe trauma. The judge also handed down a lower sentence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Irwan Sapta Putra, S.H., M.H., CLA

Institution: Universitas Bina Bangsa, Jl.Raya Serang-Jakarta, Km.03 No.1B, Panancangan Kec.Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Email: irwansp.law@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga amanah yang perlu kita lindungi dengan penuh tanggung jawab. Dalam diri anak, terdapat nilai-nilai yang penting, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.[1] Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) [2] dan sebagai masyarakat kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kehormatan, martabat, serta harga diri mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Hak-hak anak melekat pada diri mereka dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, Hak-hak tersebut meliputi untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan.[3]

Perilaku menyimpang akan mengakibatkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus dan akurat. Perilaku kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, meskipun dalam kenyataan yang ada memberantas kejahatan sangat sulit mengingat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pola kehidupan yang ada di masyarakat. Maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang ditegakkan oleh aparat pemerintah untuk setidaknya mengurangi kejahatan tersebut.[4] Pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin [5].

Berbicara mengenai pencabulan tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan anak. Dimana anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan, kekerasan hingga eksploitasi anak. Padahal kita ketahui bersama bahwa anak merupakan warisan generasi bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi segala haknya agar ke depan bangsa kita dapat lebih baik lagi. Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus di emban demi mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan yang tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.[3]

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Sedangkan Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”

Sedangkan ayat (2) menyebutkan:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Sedangkan ayat (2) menyebutkan:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”^[6]

Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang anak dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum belum menikah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui terdapat penelitian yang berkaitan sebagai berikut:

Table 1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti(Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan Penelitian yang Akan Dilaksanakan

1	Diana Choriyah (2021)- Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif	Pemidanaan Pencabulan Anak di Bawah Umur	Penelitian hukum Normatif	Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak karena kurang nyamoral dan kesadaran dari orang yang melakukan terhadap anak	Perbedaan dari pembahasan dasar pertimbangan hakim yang lebih spesifik membahas terhadap pelaku Pencabulan anak untuk dilindungi
2	Pajri Sri Utari	Tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat dan ancaman terhadap anak	Penelitian hukum Normatif	menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana	Perbedaan dari masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pencabulan anak
3	Puji Suryani (2018)	Analisis Framing berita kekerasan seksual pada Anak	Penelitian hukum Normatif	Dalam membuat berita kekerasan seksual, media ini hanya mementingkan keuntungan, mengingat berita dengan isu tersebut akan memiliki nilai jual yang tinggi	Mengkaji menggunakan beritakan di media massa sedangkan skripsi penulis menggunakan analisis putusan pengadilan Negeri Serang

Dari data penelitian yang telah dilakukan oleh Diana Choriyah yang berjudul Pemidanaan Pencabulan Anak di Bawah Umur [10], Pajri Sri Utari yang berjudul Tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat dan ancaman terhadap anak [11], Puji Suryani dengan judul penelitian Analisis Framing berita kekerasan seksual pada Anak [12] maka penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas, tidak terdapat kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitik beratkan berdasarkan putusan pengadilan negeri serang nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normative [7] dengan pendekatan studi kasus [8] pada putusan pengadilan negeri serang nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg tentang Tindak Pidana pencabulan Anak dibawah umur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan buku- buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, makalah- makalah, hasil-hasil penelitian serta bahan-bahan hukum yang tersedia di media internet. Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang penelitian dengan kata-kata.[9]

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Memberikan definisi anak sebagai berikut, Seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1). Undang-undang Pengadilan Anak; Undang-undang pengadilan anak(undang- undang No.3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak Nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dengan perkawinan ataupun perkawinan putus karena cerai, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umur belum genap 18 (delapan belas) tahun.[3]

Berikut batas usia anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia:

1. Anak Dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang- undang No 12 Tahun 1948), mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
2. Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh kerena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan pada orang tuanya; walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukum. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No 3 Tahun 1997.
3. Anak menurut KUH Perdata Pasal 330 KUH perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin (belum menikah).
4. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) undang-undang Pokok Perkawinan (Undang- undang No.1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan Negeri.

Jadi berdasarkan pengertian anak menurut beberapa Undang-Undang di atas terdapat perbedaan dalam mendefinisikan terkait dengan usia anak, anak adalah berusia 14 tahun dan anak berusia 18 tahun juga ada yang mengatakan 21 tahun.

Istilah Pencabulan sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk anak khususnya Undang-undang yang mengaturnya adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[3]

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan batasan umur bagi anak, yakni orang yang masih berusia 18 tahun ke bawah, jikalau terjadi tindak pidana terhadap mereka maka Undang- undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak- anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain- lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak.¹

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Cakupan Pengertian perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas tentang sistem Peradilan Anak antara lain : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami.

penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Pengadilan Negeri serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg adapun Identitas Terdakwa sebagai berikut:

Nama : ANAK PELAKU
Tempat Lahir : Serang
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 1 April 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Cihui RT 005/001 Desa Sukaratu Kec.Cikeusal Kab Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Sedangkan Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan Surat Dakwaan tertanggal 29 Agustus 2022 dengan No Reg Perk PDM-1844/SRG/09/2022, yang disusun sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Melanggar Pasal 81 ayat (1) UU-RI No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP [13]

Sedangkan Tuntutan Pidana Yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara di LPKA dikurangi selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Serang.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada anak pelaku sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Adapun alat bukti yang di sampaikan dalam persidangan oleh penuntut umum adalah terdiri dari saksi dan dalam perkara tersebut juga terdapat bukti hasil *Visum et Repertum* No 147/VER/RS/RD/VIII/2022 tanggal kam 19 Agustus 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan robekan pada posisi jam tiga, jam delapan dan jam sembilan sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul di dalamnya termasuk kemaluan laki- laki (penis) dan atau jari.[14]

Fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Selain itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dan lain sebagainya.

Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya. Adapun isi putusan dalam perkara tersebut hakim Dalam Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku selama 1 (satu)
- 3) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Serang dan mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun di LPKA Kelas. Tangerang;
- 4) Perkara sebesar pahala sebesar Rp. Menetapkan lamanya Anak Pelaku berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
- 6) Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar perkara biaya sebesar 2000 (dua ribu rupiah) [15]

Berdasarkan amar putusan tersebut di atas maka majelis hakim telah menyatakan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Oleh Karen itu terdakwa dijatuhkan pidana kepada Anak Pelaku selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Serang dan mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun di LPKA Kelas. Tangerang, serta Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa seorang Hakim yang diberikan sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya.

Oleh Karen itu Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim. Artinya dalam menjatuhkan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dengan aspek- aspek yang ada yaitu: 1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana; 3) Cara melakukan tindak pidana; 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi; 5) Sikap batin pelaku tindak pidana; 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh korban dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa anak dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap terdakwa anak akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain,
2. Ke depan Para Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman hendaknya aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak atau remaja untuk meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketakwaan pada diri anak sehingga anak-anak atau remaja bisa pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Capella, P. R., Putra, I. S., Widiarty, W. S., Karlina, Y., Hibar, U., & Laksana, A. (2023, May). The dispute resolution of the authority of state institutions in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1181, No. 1, p. 012009). IOP Publishing.
- Diana Choriyah, *Pemidanaan Pencabulan Anak di Bawah Umur*, (2021)
- Ende Hasbe Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016) h.1
- Hasil *Visum et Repertum* No 147/VER/RS/RD/VIII/2022 tanggal kam 19 Agustus 2022
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. Hal. 64
- Pajri Sri Utari, *Tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat dan ancaman terhadap anak*
- Putra, I. S. (2022). Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ham Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 87-105.
- PUTRA, I. S., PANGGABEAN, M. L., WIDIARTY, W. S., KARLINA, Y., HIBAR, U., & LAKSANA, A. (2023). THE LEGAL AID FOR UNDERPRIVILEGED PEOPLE IN INDONESIA. *Russian Law Journal*, 11(3).
- Putra, I. S., & Karlina, Y. (2022). PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 321-331.
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg
- Surat Dakwaan tertanggal 29 Agustus 2022 dengan No Reg Perk PDM-1844/SRG/09/2022
- Sheila Masyifa M, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Pencabulan terhadap Anak*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016) h.1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak